

Prosedur Pencairan Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kc Jambi Pattimura

Meisyi Hidayatika^{1*}, Wirmie Eka Putra²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi,

Jl. Raya Jambi Muara Bulian KM 15, Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

*Penulis Korespondensi: meisyihidayatika261@gmail.com¹, wirmie_eka@unja.ac.id²

Abstract. *This study aims to identify the disbursement procedure of gold pawn financing at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi Pattimura Branch Office and to analyze its conformity with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Gold pawn financing is one of the short-term financing products that enables customers to obtain funds by using gold as collateral without having to sell their assets. This study employed a descriptive method with a qualitative approach. The data consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained through observations and interviews with employees responsible for gold pawn financing services, while secondary data were collected from company documents, books, journals, regulations, and fatwas related to Islamic gold pawn financing. Data were collected through observation, interviews, and literature studies, and then analyzed descriptively by comparing the company's practices with the applicable sharia provisions. The results indicate that the disbursement procedure of gold pawn financing at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi Pattimura Branch Office includes financing application, gold examination and appraisal, determination of financing value, contract implementation, and fund disbursement to customers. The analysis further shows that the implemented procedures are in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa regarding gold pawn financing, particularly in terms of contract implementation and the determination of maintenance and storage fees for collateral. Therefore, it can be concluded that the disbursement procedure of gold pawn financing at PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jambi Pattimura Branch Office has been implemented in accordance with sharia principles and the applicable regulations governing Islamic banking activities.*

Keywords: *Bank Syariah Indonesia; disbursement procedure; DSN-MUI Fatwa; Islamic gold pawn financing.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia; Fatwa DSN-MUI; pembiayaan gadai emas syariah; prosedur pencairan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian global yang semakin dinamis telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan aman. Lembaga keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga menjadi sarana yang dapat membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi. Kemudahan dalam memperoleh layanan keuangan menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Menurut Yasir (2021), lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, perkembangan sektor keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Di Indonesia, perkembangan industri perbankan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, termasuk pada sektor perbankan syariah. Kehadiran perbankan syariah merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan terbebas dari praktik riba. Perbankan syariah hadir dengan menawarkan konsep keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan (Harahap & Atika, 2024). Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariat Islam menyebabkan produk dan layanan perbankan syariah semakin diminati oleh berbagai kalangan.

Selain berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana, bank syariah juga menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak menentu sering kali menyebabkan masyarakat membutuhkan dana dalam waktu singkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun modal usaha. Namun, tidak semua masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pembiayaan formal karena adanya persyaratan administrasi tertentu dan waktu pencairan yang relatif lama. Putri et al. (2026) menjelaskan bahwa produk pembiayaan berbasis rahn merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan kemudahan akses dana kepada masyarakat tanpa mengharuskan nasabah melepaskan kepemilikan atas aset yang dijaminkan. Oleh sebab itu, bank syariah terus

mengembangkan produk pembiayaan yang mampu memberikan solusi atas kebutuhan likuiditas masyarakat.

Salah satu produk pembiayaan yang berkembang pesat dalam perbankan syariah adalah gadai emas atau rahn emas. Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh dana dengan menjaminkan emas yang dimiliki tanpa harus menjual aset tersebut. Karakteristik utama gadai emas terletak pada proses pencairan dana yang relatif cepat, persyaratan yang sederhana, serta tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Fitriah & Feryansyah (2025), “gadai emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang mampu memberikan solusi pendanaan jangka pendek bagi masyarakat secara praktis dan efisien.” Kondisi tersebut menyebabkan layanan gadai emas semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak.

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas dalam perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Praktik gadai emas di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Menurut Khairunnisa (2021), kedua fatwa tersebut mengatur penggunaan akad qardh, rahn, dan ijarah serta menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi gadai emas agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, kesesuaian antara prosedur operasional dan ketentuan fatwa menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan operasional perbankan syariah. Penerapan prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad yang sesuai, tetapi juga mencakup seluruh mekanisme pelayanan dan prosedur operasional yang diterapkan oleh bank. Harahap & Atika (2024) mengemukakan bahwa penerapan syariah compliance secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan, termasuk gadai emas, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah agar tujuan perbankan syariah dapat tercapai secara optimal.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk layanan gadai emas. Sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah nasional, BSI memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Menurut Hartono (2025), penguatan implementasi prinsip syariah dan regulasi pada produk gadai emas diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Oleh sebab itu, layanan gadai emas yang disediakan oleh BSI menjadi salah satu produk yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura merupakan salah satu kantor cabang yang aktif memberikan layanan pembiayaan gadai emas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, produk gadai emas cukup diminati oleh nasabah karena menawarkan proses pembiayaan yang cepat dan persyaratan yang relatif mudah dipenuhi. Pelaksanaan pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, penaksiran emas, penentuan nilai pembiayaan, pelaksanaan akad, hingga pencairan dana ke rekening nasabah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa produk gadai emas memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Selama kegiatan magang, peneliti juga mengamati bahwa setiap tahapan dalam proses pencairan pembiayaan gadai emas harus dilaksanakan secara cermat karena melibatkan beberapa akad sekaligus, yaitu akad qardh, rahn, dan ijarah. Ketepatan pelaksanaan prosedur menjadi hal yang penting mengingat kesalahan dalam penerapan akad atau prosedur operasional dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tingginya minat masyarakat terhadap layanan gadai emas menuntut pihak bank untuk memberikan pelayanan yang cepat tanpa mengabaikan aspek kepatuhan syariah (Khairunnisa, 2021). Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian lebih mendalam mengenai implementasi prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada lembaga perbankan syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Prosedur

Prosedur merupakan suatu runtutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Karakteristik utama dari suatu prosedur yang baik adalah runtut, sistematis, melibatkan koordinasi antar-fungsi kerja, serta konsisten diterapkan pada aktivitas rutin. Dengan diterapkannya prosedur operasional yang baku, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa standarisasi kerja, efisiensi waktu dan biaya, alat pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan, serta perlindungan hukum yang kuat bagi pihak bank maupun nasabah.

2.2. Bank

Berdasarkan regulasi perbankan yang berlaku, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menjalankan fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan melalui tiga peran utama, yaitu sebagai agen kepercayaan (*agent of trust*), agen pembangunan (*agent of development*), dan agen pelayanan (*agent of services*). Melalui fungsi-fungsi tersebut, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional demi kesejahteraan rakyat.

2.3. Konsep Perbankan Syariah dan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbedaan mendasar dengan bank konvensional terletak pada aspek filosofis di mana bank syariah berlandaskan prinsip tauhid dan keadilan muamalah Islam, bukan kapitalisme yang memandang uang sebagai komoditas. Selain itu, produk bank syariah menggunakan akad-akad seperti *Mudharabah*, *Wadiah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardh*, dan *Rahn*, serta menerapkan sistem pengawasan ganda (*double compliance*).

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi pilar utama untuk menjamin jati diri bank syariah dan membangun kepercayaan publik. Penjaminan kepatuhan ini dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional, memberikan opini syariah, dan melakukan audit berkala. Operasional bank syariah

wajib bersih dari unsur non-syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Riba yang berarti pengambilan tambahan secara batil dalam utang-piutang dilarang karena bersifat eksploitatif. Jenis-jenis riba meliputi *riba fadhil* akibat pertukaran barang ribawi sejenis yang berbeda kadar, *riba yad*, *riba nasi'ah*, *riba qardh*, dan *riba jahiliyyah*. Bank syariah juga melarang *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi pada objek akad) serta *maysir* (judi/pertaruhan yang merugikan satu pihak tanpa usaha riil).

2.4. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologis, *rahn* berarti tetap, berlangsung terus, menahan, atau jaminan. Menurut terminologi syariat, *rahn* adalah akad menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang yang diterima seseorang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan sebagai jalan pelunasan apabila terjadi gagal bayar pada saat jatuh tempo. Prinsip dasar dari akad ini mengedepankan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) melalui pemberian fasilitas pinjaman dengan proteksi keamanan berupa barang agunan.

2.5. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan adalah membantu likuiditas nasabah sekaligus menghasilkan pendapatan operasional yang halal bagi bank, sedangkan fungsinya adalah untuk meningkatkan utilitas modal, mendorong produktivitas sektor riil, dan mendistribusikan keadilan ekonomi.

2.6. Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn* emas) merupakan produk pembiayaan jangka pendek bernilai likuiditas tinggi yang disediakan oleh bank syariah kepada nasabah. Mekanismenya memungkinkan nasabah memperoleh dana segar secara cepat dengan menyerahkan aset emas sebagai agunan. Selama emas tersebut disimpan di khazanah bank, nasabah dikenakan biaya penitipan (*ujrah*) yang dihitung berdasarkan luas tempat penyimpanan atau berat emas, bukan berdasarkan persentase nominal pinjaman.

2.7. Akad

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa perpindahan hak dan kewajiban atas objek yang diakadkan. Sahnya suatu akad memerlukan terpenuhinya rukun yang meliputi para pihak (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'Alaih*), tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*), dan pernyataan kehendak (*sighat*). Dalam produk gadai emas syariah, bank mengimplementasikan skema *multi-akad (hybrid contract)* yang menggabungkan tiga kontrak secara simultan. Pertama adalah akad *rahn* sebagai perjanjian penyerahan emas dari nasabah (*rahin*) sebagai agunan kepada bank (*murtahin*). Kedua adalah akad *al-ijarah* yang menjadi legalitas bagi bank untuk menetapkan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan emas berdasarkan biaya riil operasional (*real cost*). Ketiga adalah akad *al-qardh* yang merupakan akad pinjaman kebajikan di mana nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama tanpa ada tambahan bunga atau imbalan finansial apa pun.

2.8. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otonom yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki kewenangan mutlak dalam menetapkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah di Indonesia. Tugas utama DSN adalah menumbuhkembangkan penerapan nilai syariah dalam ekonomi dan mengeluarkan fatwa produk keuangan. Sementara itu, wewenangnya meliputi penerbitan fatwa mengikat, pemberian teguran atas indikasi penyimpangan, hingga pencabutan sertifikasi kesesuaian syariah pada produk perbankan yang melanggar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan secara sistematis mengenai prosedur pencairan pembiayaan gadai emas yang berjalan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis dan meninjau kesesuaian implementasi prosedur tersebut di lapangan dengan landasan syariah yang berlaku, khususnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Melalui metode ini, data yang dikumpulkan tidak berwujud angka-angka statistik, melainkan berupa narasi kalimat, penjelasan logis, serta dokumentasi visual terkait objek yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Penentuan lokasi ini diambil secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kantor cabang tersebut aktif menyediakan produk pembiayaan gadai emas syariah serta memiliki akses data yang relevan dengan topik tugas akhir. Waktu pelaksanaan penelitian, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data melalui kegiatan magang atau observasi, hingga penyusunan laporan, berlangsung selama kurang lebih dua bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan Juni.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Prosedur Pencairan Pembiayaan Gadai Emas pada BSI KC Jambi Pattimura

Pelaksanaan prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) KC Jambi Pattimura dirancang secara sistematis untuk memberikan pelayanan yang cepat namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Tahapan awal dari prosedur ini dimulai ketika nasabah selaku pemohon (*rahin*) mendatangi kantor cabang dengan membawa dokumen persyaratan administrasi berupa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang jaminan (*marhun*) berupa emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan (logam mulia). Nasabah kemudian diarahkan menuju bagian *Customer Service* atau petugas khusus gadai yang dikenal sebagai *Pawnbroker* untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan secara lengkap. Petugas akan melakukan verifikasi awal terhadap validitas identitas diri nasabah sebelum melanjutkan ke tahap pemeriksaan fisik objek jaminan.

Tahap berikutnya adalah proses pengujian dan penafsiran nilai emas yang dilakukan secara transparan di hadapan nasabah. *Pawnbroker* memeriksa keaslian emas menggunakan beberapa metode standar perbankan syariah, seperti uji berat di dalam air untuk mengukur masa jenis, uji gosok pada batu uji dengan bantuan zat kimia khusus, serta penggunaan alat detektor modern. Langkah ini bertujuan untuk

mengidentifikasi tingkat karat (*karatase*) dan berat bersih (*netto*) dari emas tersebut. Setelah kualitas emas diketahui, petugas akan menghitung nilai taksiran emas berdasarkan Harga Pasar Pembiayaan (HPP) yang berlaku pada hari itu. Nilai taksiran ini menjadi dasar tunggal bagi bank untuk menentukan batas maksimal plafon pembiayaan (*marhun bih*) yang dapat disetujui, dimana biasanya bank memberikan pembiayaan dengan persentase tertentu dari nilai taksiran sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

Apabila nasabah menyetujui besaran plafon pembiayaan beserta rincian biaya yang timbul, prosedur dilanjutkan ke tahap legalitas berupa penandatanganan berkas perjanjian atau akad. Pada tahap ini, terjadi kesepakatan tertulis menggunakan skema *multi-akad* yang mengikat bank dan nasabah dalam satu kesatuan produk. Nasabah menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat klausul mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu jatuh tempo kontrak (biasanya empat bulan dan dapat diperpanjang), deskripsi fisik emas yang digadaikan, serta besaran biaya jasa penyimpanan. Setelah seluruh dokumen ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh pejabat bank yang berwenang, petugas melakukan otorisasi pada sistem komputerisasi perbankan untuk mengaktifkan rekening pembiayaan nasabah.

Tahap akhir dari prosedur ini adalah proses pencairan dana dan penyimpanan barang jaminan. Dana pembiayaan yang telah disetujui akan dicairkan secara non tunai dengan cara di transfer langsung ke rekening tabungan BSI milik nasabah, atau dapat pula ditarik secara tunai melalui kasir (*teller*) sesuai preferensi nasabah. Bersamaan dengan cairnya dana tersebut, emas yang menjadi objek jaminan akan langsung dibungkus dalam kantong khusus, disegel secara aman di hadapan nasabah, dan diberi label identitas. Emas yang telah disegel ini kemudian disimpan secara fisik oleh petugas di dalam ruang brankas utama (*khazanah*) bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis untuk menjamin utuh dan amannya barang tersebut hingga masa pelunasan tiba.

4.2. Pembahasan Kesesuaian Prosedur Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Analisis mendalam mengenai kesesuaian operasional prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada BSI KC Jambi Pattimura menunjukkan bahwa seluruh rangkaian proses tersebut telah berjalan selaras dengan koridor syariah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). Peninjauan pertama dilakukan terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa barang gadai harus dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*). BSI KC Jambi Pattimura telah memenuhi ketentuan ini dengan melakukan penguasaan fisik secara penuh (*al-qabadh*) atas emas nasabah setelah akad ditandatangani. Selain itu, bank secara konsisten mematuhi larangan untuk tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan komersial dari emas agunan tersebut selama masa penyimpanan, sehingga hak kepemilikan mutlak nasabah tetap terlindungi dari praktik kezaliman ekonomi. Peninjauan kedua yang menjadi aspek paling krusial dalam kepatuhan syariah adalah mekanisme penetapan biaya jasa penyimpanan (*ujrah*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa ini menegaskan bahwa biaya penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa BSI KC Jambi Pattimura menghitung besaran biaya *ujrah* murni mengacu pada berat fisik emas (per gram) dan jangka waktu penyimpanan yang digunakan. Kebijakan ini didasarkan pada biaya riil operasional (*real cost*) yang dikeluarkan bank untuk penyediaan fasilitas brankas, premi asuransi pengamanan, dan biaya pemeliharaan barang. Dengan memisahkan variabel biaya *ujrah* dari nilai nominal plafon pembiayaan, bank berhasil menghindari praktik riba *qardh* yang diharamkan dalam Islam.

Peninjauan ketiga berfokus pada struktur multi-akad (*hybrid contract*) yang diaplikasikan pada produk ini, yang melibatkan penggabungan akad *rahn*, *ijarah*, dan *qardh* secara simultan. Meskipun terdapat beberapa akad dalam satu transaksi, BSI KC Jambi Pattimura mengimplementasikannya secara terpisah, jelas, dan transparan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hukum (*as-shafqatain fi shafqah*) yang dilarang oleh syarak. Dana yang diserahkan kepada nasabah berstatus sebagai pinjaman kebajikan (*al-qardh*), di mana nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang persis sama saat jatuh tempo tanpa ada tambahan bunga. Keuntungan yang diperoleh bank murni berasal dari pendapatan jasa (*fee-based income*) atas sewa tempat penyimpanan (*ijarah*). Dengan demikian, seluruh alur dan mekanisme pencairan pembiayaan gadai emas di kantor cabang ini dinilai telah menerapkan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara utuh, transparan, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan dengan sangat sistematis mulai dari pengajuan administrasi, penafsiran nilai emas secara transparan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana dan penyimpanan agunan di ruang *khazanah* secara aman. Seluruh rangkaian operasional tersebut telah memenuhi asas kepatuhan syariah secara utuh karena selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26, di mana bank melakukan penguasaan fisik emas tanpa memanfaatkannya serta menetapkan biaya penyimpanan (*ujrah*) murni berdasarkan berat fisik emas dan jangka waktu kontrak, sehingga terbebas dari unsur riba *qardh*. Demi kemajuan ke depan, pihak BSI KC Jambi Pattimura disarankan untuk mempertahankan konsistensi syariah ini, memperluas edukasi masyarakat mengenai perbedaan biaya *ujrah* dengan bunga konvensional, mengoptimalkan digitalisasi pengajuan lewat *mobile banking* untuk memangkas waktu antrian, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian hingga ke prosedur eksekusi lelang saat nasabah mengalami gagal bayar.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (D. M. H. Basri, F. R. Dewi, & I. R. Legita, Eds.). Gema Insani.
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/HIKMAH.V1I4.265>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2026). *Produk & Layanan: BSI Gadai Emas*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-gadai-emas>
- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Sakti, A., Ascarya, Darwis, A., Suryanti, E. T., & Rahmawati, S. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (M. S. Antonio, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Darsono, Sakti, A., Astiyah, S., Darwis, A., & Suryanti, E. T. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (M. S. Antonio, Ed.). Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002a). *Fatwa Dewan Syariah*

- Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002b). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.32923/EJESH.V1I1.3265>
- Elfaladonna, F., & Isa, I. G. T. (2024). Buku Ajar Algoritma dan Pemrograman dengan C dan C++. Nasya Expanding Management.
- Fadilah, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Integrasi Prinsip Syariah Compliance dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 23– 46. <https://doi.org/10.35905/BALANCA.V7I1.13223>
- Fauzan, M., Lubis, I. F., Irawan, H., Nasution, A. A., Fahrizal, N., Harahap, R. Z. A., & Nasirin, W. K. (2024). Perbankan Digital Era Baru Layanan Keuangan. Merdeka Kreasi Group.
- Firmansyah, H., Sobana, D. H., & Islam, A. M. S. (2024). Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah (A. Ulinnuha & S. Khoriyati, Eds.). PT Bumi Aksara.
- Fitriah, N. U., & Feryansyah. (2025). Prosedur Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Praya. *Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 581–589. <https://doi.org/10.29303/PRAKTBIS.V1I3.2774>
- Harahap, A. H., & Atika, A. (2024). Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Syariah Compliance. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 253–266. <https://doi.org/10.32585/JBFE.V5I2.5726>
- Hartono, C. (2025). Urgensi Integrasi Pengaturan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan OJK. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 5030–5036. <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I6.5109>
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, & Istia, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 316– 330. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>
- Johari, E., Yolanda, A., & Suryani, M. (2023). Pembiayaan dalam Perbankan Syariah (A. S. Putra, Ed.). CV Sinar Jaya Berseri.
- Khairunnisa, D. (2021). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 171–179. <https://doi.org/10.26618/J-HES.V5I02.4886>
- Mahardika, F., Sumantri, R. B. B., Jayusman, H., Suryani, R., & Setyantoro, D. (2026). Algoritma Pemrograman Memahami Konsep Dasar Pemrograman Free Pascal dan Integrasi Database (A. Dengen, Ed.). Digital Publishing Library.
- Mufid, M. (2026). Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis (2nd ed.). Kencana.
- Muhamad. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Monalisa, Ed.). Rajawali Pers.
- Muhammad, I., & Guntoro. (2021). Dunia Perbankan dalam Teropong Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi (Guepedia & La, Eds.). Guepedia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). Akuntansi Syariah di Indonesia (5th ed.). Salemba Empat.

- Nurhayati, S., Wasilah, Syaamila, T. I., & Anindyka, M. I. (2026). Akuntansi Syariah di Indonesia (6th ed.). Salemba Empat.
- Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2023). ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DALAM PRODUK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 02(1), 7–19. <https://doi.org/10.54090/HUKMU.134>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan (2nd ed.). Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/Files/box/BukuSakuOJK.pdf>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2023). Promo BSI Gadai Emas. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://www.bankbsi.co.id/promo/bsi-gadai-emas>
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). Laporan Tahunan 2024: Melangkah Maju, Mengukuhkan Pertumbuhan Berkelanjutan. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/80/>
- Putri, A. R., Agustin, N., & Sari, S. R. (2026). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas pada Bank Syariah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 4(1), 70–85. <https://doi.org/10.61111/jfct.v4i1.1239>
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2019). Sistem Informasi Akuntansi (K. S. N. Safira & N. Puspasari, Trans.; 13th ed.). Salemba Empat.
- Rozalinda. (2017). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Rajawali Pers.
- Saifuddin, W. A., Khumaini, S., Davina, N., & Febriyan, S. (2025). Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah: Konsep, Strategi dan Implementasi (L. Hakim, Ed.). Minhaj Pustaka.
- Sudarajat, D., Utami, R. T., Karomah, N. G., Yoeliastuti, & Bakri. (2023). Manajemen Administrasi Perkantoran: Teori dan Praktek (A. Sofatunisa, Ed.; 1st ed.). CV. Mega Press Nusantara.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA.
- Yasir, A. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH TERHADAP GADAI EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SAMBAS. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 20–41. <https://doi.org/10.37567/SEBI.V3I1.654>